



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KARENA
KELALAIANNYA MENANGKAP DAN MEMELIHARA SATWA YANG
DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP**

(STUDI KASUS NOMOR 69/PID.B/LH/2018/PN GIN)

OLEH :

DIMAS ARYA PRADANA

B11116588

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2020

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KARENA KELALAIANYA
MENANGKAP DAN MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI DALAM
KEADAAN HIDUP**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 69/PID.B/LH/2018/PN GIN)

OLEH

DIMAS ARYA PRADANA

B111 16 588

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KARENA KELALAIANYA
MENANGKAP DAN MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN
HIDUP**

(STUDI KASUS NOMOR 69/PID.B/LH/2018/PIN GIN)

Disusun dan diajukan oleh

**DIMAS ARYA PRADANA
B111 16 588**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Senin, 23 November 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 19660827 199203 2 002

Sekretaris



Dr. Wiwie Hervani, S.H., M.H.
NIP. 19680125 199702 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : DIMAS ARYA PRADANA

Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 588

Peminatan : Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Jud : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Menangkap dan Memelihara Satwa yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus nomor 69/Pid.B/LH/2018/PN GIN).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 2020

PEMBIMBING I



Dr. Dara Indrawati, SH., MH.

NIP. 19660827 199203 2 002

PEMBIMBING II



Dr. Wiwie Heryani, SH., MH.

NIP. 19680125 199702 2 001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

SURAT KETERANGAN

Dengan ini Dosen Pembimbing Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa(i) berikut :

Nama : DIMAS ARYA PRADANA
N I M : B11116588
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
A l a m a t : Jl. Kancil Tengah No.53A Makassar
Dengan Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Menangkap dan Memelihara Satwa Yang Dilindungi Dalam keadaan Hidup (Studi Kasus Putusan No 69/Pid.B/LH/2018/PN.GIN)

Telah memenuhi syarat untuk diuji dalam ujian sarjana.

Dengan catatan jika ada masukan setelah Ujian Sarjana hasil penelitian berlangsung akan diadakan koreksi serta peninjauan kembali guna penyempurnaan hasil penelitian tersebut.

No	Dosen Pembimbing	Tanggal	Tanda Tangan
1	Dr. Dara Indrawati SH.,MH	26 November 2020	
2	Dr. Wiwie Heryani SH.,MH	26 November 2020	

Makassar,.....

a.p. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi

Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DIMAS ARYA PRADANA
Nomor Induk Mahasiswa : B111 16 588
Jenjang Pendidikan : S1
Program Studi : ILMU HUKUM
Departemen : HUKUM PIDANA

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KARENA KELALAIANYA MENANGKAP DAN MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP (STUDI KASUS NOMOR 69/PID.B/LH/2018/PIN GIN)"** adalah **BENAR** merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan pengambilan dan pemikiran orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 September 2020

Yang membuat pernyataan




DIMAS ARYA PRADANA

ABSTRAK

DIMAS ARYA PRADANA (B111 16 588) “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KARENA KELALAIANNYA MENANGKAP DAN MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP (Studi Kasus Nomor 69/Pid.B/LH/2018/PN GIN)” dibimbing oleh Ibu Dara Indrawati sebagai pembimbing I dan Ibu Wiwie Heryani sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 69/Pid.B/LH/2018/PN GIN. Telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik secara materil maupun secara formil dan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 69/Pid.B/LH/2018/PN GIN.

Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, artike-artikel, serta sumber bacaan lainnya. Selanjutnya, diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1).pertimbangan hukum hakim dalam menguraikan unsur-unsur delik yakni menangkap dan memelihara tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan, melainkan berdasarkan pada kamus bahasa Indonesia. 2).Hakim dalam pertimbangannya mengabaikan pula Ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengatur mengenai Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati, karena apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu bentuk keberhasilan karena terbukti dapat memelihara mengembangbiakkan satwa langka dibanding dengan Sumber daya yang dimiliki oleh BKSDA Kab. Gianyar. 3).Hakim tidak menjatuhkan putusan dan tidak memberikan pertimbangan hal yang paling menguntungkan bagi terdakwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) sehubungan perubahan perundangan terkait status satwa dilindungi.

ABSTRACT

DIMAS ARYA PRADANA (B111 16 588), *"JURIDICIAL REVIEW ON CRIMINAL CRIMES DUE TO NEGLIGENCE FOR CAPTURING AND MAINTAINING PROTECTED ANIMALS ALIVE (CASE STUDY NUMBER 69/Pid.B/LH/2018/PN GIN)"*. Tutored by Dara Indrawati as Adviser I and Wiwie Heryani as Adviser II.

This research aims to know the application material criminal law in the decision number 69/Pid.B/LH/2018/PN GIN. Accordanced with the applicable law both in materially and formil, and aims to know the legal considerations of judges in deciding cases number69/Pid.B/LH/2018/PN GIN.

This research utilizes the method of primary data and secondary data. Data collection techniques by means collecting data and theoretical basis by studying books, scientific papers, articles, and other reading sources. Then, classified and analyzed to get a conclusion.

The results of this study indicate that 1). Legal considerations by the Panel of Judges in describing the elements of offense namely capturing and maintaining not based on statuary provisions but based on an Indonesian dictionary. 2). The judges in his considerations of Article 37 number 4 of 1999 concerning the concervations of natural resources and their ecosystems, the regulate people's participation in concervations of natural resources, because what the defendants had done was a form of success to maintain and breed endangered animals compared to the resources owned by BKSDA Kab. Gianyar. 3). The Judges did not pay attention to the decision making and did not consider the things that were profitable to the defendant in accordance with Article 1 paragraph (2), related to with changes in legislation about to the status of protected animals.

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak ketidaksempurnaan yang disebabkan karena adanya hambatan dan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Namun, berkat adanya bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga mampu mendorong penulis untuk tetap optimis dalam menyelesaikannya hingga akhir, walaupun dalam proses penyusunannya masih jauh dari kesempurnaan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua, adik, dan keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan kasih sayangnya yang tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Ayahanda Herry Marwanto dan Ibunda Yully Nolita Suwanda yang atas segala pengorbanan, kasih sayang yang tulus dan jerih payahnya selama membesarkan, membimbing, mendidik, memberikan semangat, serta doa yang tak henti-hentinya demi keberhasilan dan kesuksesan penulis. Oleh

karena itu, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk beliau dengan penuh rasa hormat, cinta, dan kasih sayang yang tak terhingga.

Tak lupa juga penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses menyelesaikan skripsi ini.

Melalui kesempatan ini, penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
3. Seluruh dosen yang namanya tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu bermanfaat yang telah diberikan kepada penulis dalam menuntut ilmu dan pendidikan.
4. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahnya hingga tugas akhir ini bisa diselesaikan oleh penulis.
5. Terima kasih kepada Om Nandang yang telah mendampingi dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi.

6. Seluruh keluarga besar DIKTUM 2016 yang terdiri dari orang – orang hebat. Terima kasih telah berkenan untuk saling kenal dan mewarnai dunia perkuliahan.
7. Keluarga ALSA LC UNHAS yang selama bertahun-tahun menjadi rumah dan tempat berbagi pengalaman serta pembelajaran berorganisasi bagi penulis.
8. Keluarga TIM Departement yang sangat membantu dalam ilmu teknologi khususnya dalam mengasah penggunaan kamera.
9. Sahabat rasa saudara “Geng Kapak” : Mahful, Abrar, Ucil, Askin, dan Aman yang telah berbagi cerita dalam suka maupun duka dan menemani penulis sejak masih mahasiswa baru hingga sekarang. Terkhusus Abrar sahabat “perkopian” yang rumahnya selalu ditumpangi oleh penulis, penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
10. Sahabat tercinta “TMKR”: Alif, Hangger, Afani, Ragil, dan Aksel yang tetap setia menemani dalam suka dan duka sejak dari SMA hingga sekarang.
11. Terima kasih kepada Teman-teman T.O.D yang selalu memberikan saran dan masukan yang tidak masuk akal.
12. Terima kasih kepada setiap pihak yang telah berperan besar namun tidak sempat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah memberi pelajaran dan pengalaman dalam hidup penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum kepidanaan.

Makassar, 23 November 2020

Penulis

Dimas Arya Pradana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis dan Sumber Data.....	11
3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
4. Analisis Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK	

PIDANA KARENA KELALAIANNYA MENANGKAP SERTA MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP.....	15
A. Pengertian Tindak Pidana.....	15
1. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
B. Pengertian Kesengajaan (<i>Opzet</i>) dan Kealpaan (<i>Culpa</i>).....	19
1. Pengertian Kesengajaan.....	19
2. Pengertian Kealpaan.....	22
C. Pengertian Pidana Dan Pemidanaan.....	24
1. Pengertian Pidana.....	24
2. Pengertian Pemidanaan.....	27
D. Analisis Terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Karena Kelalaiannya Menangkap Dan Memelihara Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup (Studi Kasus Nomor: 69/Pid.B/LH/2018/PN GIN).....	33
1. Kasus Posisi.....	34
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	35
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	37
4. Amar Putusan Pengadilan Negeri Gianyar.....	38
5. Amar Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bali.....	39
6. Amar Putusan.....	40
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA TINDAK PIDANA KARENA KELALAIANNYA MENANGKAP DAN MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP.....	48

A. Ketentuan Pidana Satwa Yang Dilindungi Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistemnya.....	48
B. Pertimbangan Hukum Hakim.....	68
1. Pertimbangan Yuridis.....	69
2. Pertimbangan Sosiologis.....	71
C. Analisis terhadap Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana karena kelalaiannya menangkap dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi kasus nomor : 69/Pid.B/LH/2018/PN GIN).....	73
1. Keterangan Saksi.....	73
2. Keterangan Ahli.....	76
3. Keterangan Terdakwa.....	78
4. Pertimbangan Hukum Hakim.....	79
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia Dianugerahi oleh Allah SWT memiliki tempat yang sangat strategis, hijau subur sehingga berbagai jenis hewan dan tumbuhan dapat hidup dan berkembang biak bervariasi. Adanya tanah yang hijau dan subur tersebut Indonesia menjadi negara mega diversitas yaitu negara yang memiliki beraneka ragam hayati dengan berbagai jenis. Secara geografis Indonesia adalah negara kepulauan, memiliki kurang lebih 17.000 pulau, dan banyak di antaranya merupakan pulau-pulau yang terpencil selama ribuan tahun yang merupakan tempat bagi berkembangnya endemisme.¹

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 di sebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini mengandung pengertian yang komprehensif bahwa termasuk bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tanah daratan, laut, dasar laut, dan tanah di bawahnya.² Lebih lanjut diterangkan oleh Jimly Asshiddiqie ³ bahwa pengertian dikuasai oleh negara adalah penguasaan dalam arti yang seutuhnya yang mencakup juga makna kepemilikan, yaitu

¹ Amin S Leksono, 2011 *Keanekaragaman Hayati:Teori Aplikasi*, UB Press, 2011 hlm 13, Satwa yang endemik adalah satwa yang terbatas penyebarannya

² Jimly Asshiddiqie, 2010 *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, hlm. 281

³ *Ibid*

kepemilikan dalam pengertian hukum publik yang tentunya berfungsi sebagai sumber bagi pengertian kepemilikan perdata (*private ownership*). Dengan dikuasai oleh negara, maka kekayaan sumber daya alam yang kita miliki, seluruhnya adalah untuk kepentingan rakyat.

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ⁴ merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti. Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak dari tiap generasi.

Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman jenis hayati. Diperkirakan sebanyak 300.000 jenis satwa liar atau sekitar 17% satwa di dunia terdapat di Indonesia, walaupun luas Indonesia hanya 1,3% dari luas daratan dunia. Indonesia nomer satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat lebih dari 1539 jenis burung. Sebanyak 45% ikan di dunia, hidup di Indonesia. Indonesia juga menjadi habitat bagi satwa-satwa endemik atau satwa yang hanya ditemukan di Indonesia saja. Jumlah mamalia endemik Indonesia ada 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan amphibi 173 jenis.⁵

⁴ Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi
⁵ <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Xhw1bdQzbDc> Sumber Data Berasal dari Laporan International Union for Conservation of Nature, (IUCN), dan dijadikan

Supaya keanekaragaman jenis hayati sebagaimana disebutkan di atas tetap terjaga kelestariannya dan menunjang ekosistem, maka perlu dilakukan upaya konservasi sumber daya alam hayati yaitu pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu⁶ :

1. menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan);
2. menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);
3. mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.

Untuk mencegah dan mengantisipasi tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan

Baseline data dalam kegiatan Laporan Kinerja Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati, Kementerian Lingkungan Hidup dalam kegiatan konservasi spesies dan genetik 2018

⁶ Penjelasan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995

kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, undang-undang memberikan ancaman pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Adanya ketentuan pidana tersebut sangat penting karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.

Selain melalui upaya penegakan hukum yang dilaksanakan melalui penerapan sanksi pidana dan denda, upaya konservasi dilakukan pula dengan melibatkan peran serta masyarakat. Mengacu kepada Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995, menyebutkan bahwa peran serta rakyat dapat dilakukan secara individu atau secara kelompok. Secara individu dilakukan oleh perorangan sedangkan secara kelompok dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat baik yang terorganisasi, berbentuk badan hukum maupun tidak. Adanya peran tersebut, tentunya harus dibarengi dengan peran pemerintah dalam memberikan penyuluhan, sehingga masyarakat memiliki pengetahuan yang cukup dalam memelihara sumber daya hayati.⁷ Adanya peran serta masyarakat ini karena upaya konservasi sumber daya alam memiliki sifat yang luas karena bersinggungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan

⁷ Penjelasan Pasal 37 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995

tanggung jawab bersama semua pihak memiliki kewajiban yang sama. Pemerintah melalui Dinas-dinas di daerah memiliki Peran untuk menggerakkan dan mengarahkan masyarakat agar kegiatan konservasi sumber daya hayati dapat dirasakan manfaatnya untuk kelestarian alam. Berkenaan dengan hal tersebut, pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergis dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam rangka sadar konservasi sehingga kelestarian ekosistem dapat terjaga.

Beragamnya jenis satwa liar yang berada di Indonesia salah satunya adalah Landak (*Hystrix brachyura*) adalah mamalia berduri yang tergolong dalam famili *Hystricidae* dan *ordo rodentia* artinya sekelompok dengan hewan pengerat. Di habitatnya, landak hidup di dalam lubang-lubang tanah atau gua-gua batu dan sering juga dijumpai sarangnya di lubang-lubang di bawah perakaran pohon. Dalam satu lubang sarang terdapat satu keluarga yang terdiri dari induk jantan dan betina beserta anak-anaknya. Ciri khusus satwa ini adalah adanya duri pada bagian tubuhnya karena dikenal sebagai satwa hewan yang dapat adaptasi secara cepat dan memiliki kemampuan melindungi dirinya terhadap hewan lainnya yang akan memangsanya.⁸ Sebagai satwa nokturnal, landak biasa mencari pakan pada malam hari, sedangkan siang hari biasanya istirahat dalam sarangnya.⁹ *Hystrix brachyura* merupakan jenis Satwa yang

⁸ Gunardi Djoko Winarno dan Sugeng P. Harianto, 2013, *Perilaku Satwa Liar (Ethology) Aura, Bandar Lampung*, hlm. 26

⁹ Wartika Rosa Farida, 2017, *Analisis Kebutuhan Nutrien Terhadap Pertumbuhan Landak Raya Muda (Hystrix Brachyura Linnaeus, 1758) yang Dipelihara di Dua Tipe Kandang*, Prosiding Seminar Teknologi dan Agribisnis Peternakan V: Teknologi dan Agribisnis Peternakan untuk

rentan (*Vulnerable*),¹⁰ dalam *Red List* yang tertera pada *The International Union for Conservation of Nature* (IUCN) Landak jenis ini di Asia Tenggara, diburu untuk makanan tetapi ini tidak dianggap berdampak pada populasi, jenis landak ini diburu untuk keperluan pengobatan.¹¹

Pada awalnya Landak Raya dengan nama latin *Hystrix brachyura* merupakan hewan yang berstatus dilindungi berdasarkan SK Mentan No. 247/Kpts/Um/4/1979 kemudian ditegaskan kembali dalam PPRI No. 7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 tentang Pengawetan Jenis Satwa dan Tumbuhan Liar. Kemudian pada tanggal 29 Juni 2018 keluar Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia (Permen LH) No. P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Landak Raya atau *Hystrix brachyura* bukan lagi sebagai satwa yang dilindungi dan digantikan oleh landak dengan jenis *Hystrix Javanica* atau disebut Landak Jawa.

Berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap kejahatan maupun pelanggaran yang berkaitan dengan perlindungan jenis (spesies) yang terancam punah, (populasinya tinggal sedikit), reproduksinya lambat, masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh

Mendukung Ketahanan Pangan, Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman 18 November 2017, hlm 463

¹⁰ Erik Meijaard, 2006, *Hutan pasca pemanenan, Melindungi satwa liar dalam kegiatan hutan produksi di Kalimantan*, Cifor Unesco, Subur Prining. Jakarta, hlm 192

¹¹ Menurut <https://www.iucnredlist.org/species/10749/115099298> *In Southeast Asia, it is hunted for food but this not thought to impact populations. In South Asia, it is threatened by habitat loss due to construction of dams, human settlements and other infrastructure development. It is harvested for subsistence food and medicinal purposes.*

Lawrence Friedman ¹² bahwa efektivitas penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) komponen sistem hukum yaitu, struktur, substansi dan kultur hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum yang berkecimpung dalam upaya penegakan hukum konservasi hayati, substansi hukum meliputi perangkat peraturan perundangan yang mengatur mengenai masalah sumber daya hayati dan kultur atau budaya merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat (*living law*) yang dianut oleh suatu komunitas atau masyarakat dalam memandang lingkungan / satwa liar yang berada di sekitarnya.

Contoh dari penegakan hukum terhadap perlindungan dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bali yang menolak permohonan banding atas putusan Nyoman Kutha , yang memelihara landak liar. Pada sidang di Pengadilan Negeri Gianyar I Nyoman Kutha diputus hukuman percobaan selama enam bulan, dan denda lima ratus ribu (500.000) selanjutnya Pengadilan Tinggi Bali menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 69/Pid.B/LH/2018/PN Gin tertanggal 27 September 2018 yang dimintakan banding tersebut.

Kasus ini sebenarnya telah lama terjadi yakni ketika pada tahun 2015 I Nyoman Kutha warga Banjar Bukit Sari, Desa Sidan, Gianyar, Bali, mendapati dua ekor landak yang tiba-tiba berada di kebunnya. Karena merasa kasihan, kemudian kedua landak tersebut dipelihara di dalam kandang di rumahnya. Tiga tahun kemudian pada bulan Februari 2018 landak dipelihara oleh I

¹² Achmad Ali, 2017, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume 1 Pemahaman Awal*, Kencana, Jakarta hlm, 180-181

Nyoman Kutha tersebut berkembang biak menjadi 7 ekor. Kegiatan I Nyoman Kutha memelihara Landak ini kemudian diketahui oleh aparat, dan pada tanggal 12 Februari 2018 I Nyoman Kutha ditangkap dengan sangkaan tidak memiliki izin dari Dinas Konservasi Sumber Daya Alam untuk memelihara landak.

Pada tanggal tanggal 29 Juni 2018 *Hystrix brachyura* yang dipelihara oleh Nyoman Kutha bukan lagi sebagai satwa yang dilindungi dan digantikan oleh landak dengan jenis *Hystrix Javanica* atau disebut Landak Jawa, namun I Nyoman tetap melaksanakan persidangan hingga terbit putusan pengadilan negeri dan tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana karena kelalaiannya menangkap serta memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Kasus Putusan Pengadilan No : 69/Pid.B/LH/2018/PN GIN) ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana karena kelalaiannya menangkap dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Kasus Putusan Pengadilan No: 69/Pid.B/LH/2018/PN GIN) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menelaah mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana karena kelalaiannya menangkap dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Studi Kasus Nomor : 69/Pid.B/LH/2018/PN GIN)
2. Mengetahui dan menelaah mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana karena kasus kelalaiannya menangkap dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup. (Studi Kasus Nomor : 69/Pid.B/LH/2018/PN GIN)

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis.

1. Secara teoritis diharapkan dijadikan bahan literatur serta bahan referensi bagi mereka yang berminat melakukan kajian ilmu hukum pidana dan konservasi satwa liar
2. Secara praktis diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada institusi di bidang konservasi SDA, masyarakat, dan kalangan lainnya yang memiliki ketertarikan terhadap penerapan pidana sehubungan dengan perlindungan dan konservasi sumberdaya hayati.

E. Keaslian penelitian

Penulisan tugas akhir ini mengambil judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KARENA KELALAIANNYA MENANGKAP DAN

MEMELIHARA SATWA YANG DILINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP (STUDI KASUS NOMOR 69/PID.B/LH/2018/PN GIN). Penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan naskah ini adalah Skripsi yang ditulis oleh *Vecky N. Pangalila* Mahasiswi Universitas Sam Ratulangi Sulawesi Utara yang mengambil judul *Penyelesaian Hukum Kasus Tindak Pidana Satwa Dilindungi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem*. Penulisan mengetengahkan permasalahan mengenai bentuk-bentuk kejahatan pidana terhadap satwa yang dilindungi dan proses penyelesaian hukum tentang kejahatan pidana terhadap satwa yang dilindungi, menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian. Dari hasil pembahasan diketahui bahwa motif kejahatan terhadap satwa dilindungi adalah semata-mata karena ekonomi dengan mengambil organ tubuh satwa. Mengenai proses penyelesaian tindak pidana terhadap satwa yang dilindungi adalah suatu pertanggung jawaban pidana bagi para pelaku perbuatan pidana atau langkah formil dari lanjutan pidana materil kejahatan terhadap satwa langka.

Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan studi kasus ini yang sama-sama membahas mengenai penegakkan hukum terhadap tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.

Perbedaan dengan tulisan ini terletak pada metode penelitian karena dalam penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang didasarkan pada

proses penegakkan hukum dengan mengkaji suatu putusan pengadilan dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Gianyar terhadap seseorang yang telah dinyatakan bersalah karena kelalaiannya menangkap dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yakni jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif prinsipnya untuk memahami obyek yang diteliti secara mendalam.¹³

Penelitian kualitatif disajikan dengan deskriptif. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau kalimat dari gambaran yang ada bukan berupa nomor/angka-angka. Penelitian kualitatif menekankan proses bukan hanya tertumpu pada hasil atau produk. Penelitian kualitatif cenderung menganalisis data mereka secara induktif, "arti atau makna" adalah penting melalui pendekatan kualitatif.

2. Jenis dan Sumber Data

¹³ Ajat Rukajat 2018. Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach), Budi Utama, Yogyakarta, hlm 6

Penelitian ini menggunakan dua sumber dan data sebagai dasar penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer dan sekunder yang berupa ¹⁴:

a. Bahan-bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hirarki dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian skripsi ini adalah:

- 1) KUHHP Pidana
- 2) Undang-undang
- 3) Peraturan Pemerintah
- 4) Putusan PN Gianyar Nomor 69/Pid.B/LH/2018/PN Gin tertanggal 27 September 2018

b. bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹⁵ Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2018, Penelitian Hukum Edisi Revisi , Kencana Jakarta. hlm 181

¹⁵ Jonedi Efendi Op.ct. hlm 235

hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka memiliki peranan penting dalam suatu penelitian. Dengan melakukan studi pustaka, para peneliti mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam tentang permasalahan yang hendak diteliti. Lebih lanjut studi kepustakaan akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai pemahaman teori dalam suatu bidang memungkinkan peneliti menempatkan masalah dalam perspektif. Melalui penelaahan kepustakaan yang berkaitan, membantu untuk membatasi pertanyaan mereka dan untuk memperjelas dan menentukan konsep penelitian.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam setiap penelitian ilmu hukum, baik dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek normatif maupun dalam penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris, karena meskipun aspeknya berbeda namun keduanya adalah penelitian ilmu hukum yang selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan

penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini menggunakan dilakukan penelaahan dan pengkajian terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum

4. Analisis Data

Pada penelitian ini data yang berupa bahan hukum primer dan sekunder selanjutnya diolah dengan teknik teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang ber aspek hukum, terjadi di suatu tempat tertentu pada saat tertentu,¹⁷ dalam hal ini adalah mengenai peristiwa hukum karena kelalaiannya menangkap satwa liar landak. Tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

¹⁶ I made Pasek Diantha, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenanda Media hlm 192

¹⁷ Ibid, hlm 152